9

PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

NOMOR : 041/ 5321
NOMOR : 226/C.6 - VIII/ IV/ 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN *JOGJA LIBRARY*
(KATALOG JOGJALIB)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan (2008), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini antara pihak-pihak :

1. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukan di Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Drs. Ikmal Hafzi, selaku Kepala Badan Perpustakaan Daerah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :041/ 5302 Tanggal 30 Desember 2008 .selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA , berkedudukan di Jl. Ring Road Selatan Tamantirto Kasihan Bantul, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh IR. H.M. DASRON HAMID, MSc, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 98/KEP/1.0/D/2008, tanggal 24 Juni 2008, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan PIHAK berarti salah satu dari mereka.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa dalam upaya untuk mencapai Visi "Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Tahun 2020", Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan membentuk dan mengembangkan *Jogja Library* yang merupakan *network* dari perpustakaan-perpustakaan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah integrasi berbagai sistem perpustakaan yang memberikan kemudahan akses informasi koleksi perpustakaan melalui media yang seragam serta berbasis teknologi informasi sehingga akan memperluas cakupan pengguna layanannya;

b. bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara Tim Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2008 sepakat mengadakan kerja sama pembentukan dan pengembangan *Jogja Library* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan *Jogja Library* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini, adalah bahwa Para Pihak akan mengadakan Kerja Sama untuk membentuk dan mengembangkan *Jogja library* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Tujuan dari Kerja sama adalah
1. Membangun jaringan kerja sama antar perpustakaan.
2. Meningkatkan pelayanan akses informasi koleksi perpustakaan melalui media yang seragam serta berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperluas cakupan pengguna layanannya.
3. Meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat khususnya dunia pendidikan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna perpustakaan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mendukung Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan tujuan wisata.

Pasal 2
Ruang Lingkup

(1) Para Pihak sepakat bahwa kerja sama pembentukan dan pengembangan *Jogja Library* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ruang lingkup sebagai berikut.
a. Jaringan Informasi koleksi perpustakaan
b. Penyediaan akses informasi.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Prinsip Kerja Sama

Para Pihak sepakat bahwa dalam kerja sama Pembentukan dan Pengembangan *Jogja Library* di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, itikad baik, perlakuan secara adil (*equal treatment*) dan mengutamakan azas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pasal 4
Jangka Waktu

(1) Jangka waktu kerja sama ini dimulai sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada akhir jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
(3) Jangka waktu perjanjian sebagaimana ayat (2) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
(4) Surat permohonan perpanjangan diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 5
Sarana dan Prasarana

(1) Pihak Pertama wajib menyediakan *Computer Server* sebagai sentral *data base*.
(2) Pihak Pertama memberikan minimal satu perangkat Computer kepada Pihak Kedua yang akan dipergunakan sebagai input data dan layanan perpustakaan oleh Pihak Kedua.
(3) Pihak Pertama memberikan dukungan operasional layanan perpustakaan.

Pasal 6
Input Data

(1) Pihak Kedua wajib memberikan data base dan input data koleksi bahan pustaka yang tersedia dengan menggunakan perangkat lunak (*soft ware*) yang disediakan oleh Pihak Pertama.
(2) Pihak Kedua wajib memperbaharui data setiap terjadi perubahan koleksi buku yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
(3) Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga operator untuk input data.
(4) Pihak Kedua wajib menjaga serta memelihara kelangsungan layanan jaringan.

Pasal 7
Operasional Jaringan

(1) Pihak Pertama wajib menyediakan jaringan interkoneksi dalam rangka *Jogja Public Acces Library Network.*
(2) Pihak Pertama wajib mengoperasionalkan dan memelihara jaringan interkoneksi dalam rangka *Jogja Public Acces Library Network.*
(3) Pihak Pertama wajib menyediakan tenaga operasional jaringan interkoneksi dalam rangka *Jogja Public Acces Library Network.*

Pasal 8
Layanan Perpustakaan

Pihak Kedua wajib memberi pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dengan menggunakan kartu layanan (*Smart Card*) yang akan ditentukan dan disediakan oleh Pihak Pertama.

Pasal 9
Program Kerja

Para Pihak telah menyepakati program kerja yang dituangkan dalam satu atau lebih dokumen atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai suatu rencana strategis berkaitan dengan layanan akses informasi koleksi perpustakaan melalui media yang seragam serta berbasis teknologi informasi, setelah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini

Pasal 10
Evaluasi

Para Pihak wajib mengevaluasi program kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini setiap tahun dan jika perlu setelah dilakukannya evaluasi tersebut membuat penyesuaian terhadap atau perubahan atas program kerja dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai.

Pasal 11
Pernyataan dan Jaminan

(1) Pihak Pertama menyatakan, menerangkan dan menjamin sebagai berikut :
    a. Pihak Pertama telah memiliki status hukum, kekuasaan dan kemampuan untuk membuat Perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian dan atau dokumen-dokumen lain yang terkait, dimana dirinya menjadi pihak, dan kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut secara penuh.
    b. Pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini dan penandatanganan oleh Para Pihak dari Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan

yang normatif, hukum, peraturan perundang-undangan, dan atau transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

c. Seluruh kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah sah menurut hukum, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap/oleh Pihak Pertama.
d. Seluruh pernyataan dan jaminan yang dinyatakan oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah benar dan akurat.

(2) Pihak Kedua menyatakan, menerangkan dan menjamin sebagai berikut :
a. Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani merupakan lembaga yang didirikan dan beroperasi dengan sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
b. Pihak Kedua mempunyai status hukum, kewenangan dan kekuasaan untuk mengadakan dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dimana Pihak Kedua menjadi pihak didalamnya;
c. Apabila terjadi pergantian pengurus Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama mengenai susunan pengurus yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
d. Pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan yang normatif, hukum, peraturan perundang-undangan, standar, perintah atau tata tertib yang mengikat Pihak Kedua;
e. Seluruh Kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah sah menurut hukum, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap oleh Pihak Kedua;
g. Pihak Kedua menjamin bahwa sejak Perjanjian ini ditandatangani, tidak ada tindakan, gugatan atau laporan oleh manapun terhadap Pihak Kedua yang dapat memberikan dampak pada kemampuan Pihak Kedua untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
Cidera Janji

(1) Masing-masing kejadian berikut merupakan "Cidera janji" Pihak Pertama, antara lain :
a. Suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan atau dianggap dibuat oleh Pihak Pertama dalam negosiasi-negosiasi yang memungkinkan Perjanjian ini ditanda tangani, atau didalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang diberikan oleh atau atas nama Pihak Pertama berdasarkan atau yang ditandatangani berkaitan dengan Perjanjian ini, tidak atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam hal yang material pada saat diberikan atau pada saat dianggap dibuat;
b. Pihak Pertama lalai, tidak atau tidak dapat menyediakan jaringan / perangkat lunak / perangkat computer berdasarkan dan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini dalam waktu 30 hari kerja setelah Perjanjian ini ditandatangani.
c. Pihak Pertama dalam keadaan cidera janji atas kewajibannya yang material, atau melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dan apabila cidera janji atau pelanggaran tersebut dapat dipulihkan, Pihak Pertama lalai, tidak, atau tidak dapat memulihkannya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya cidera janji tersebut.

(2) Masing-masing kejadian berikut merupakan "Cidera Janji" Pihak Kedua, antara lain:

a. Karena alasan apapun Pihak Kedua lalai, tidak, atau tidak dapat memulai kegiatan input data berdasarkan dan tunduk pada ketentuan perjanjian ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;

b. Suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan atau dianggap dibuat oleh Pihak Kedua dalam negosiasi-negosiasi yang memungkinkan Perjanjian ini ditandatangani, atau didalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang diberikan oleh atau atas nama Pihak Kedua berdasarkan atau yang ditandatangani berkaitan dengan Perjanjian ini, tidak atau terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam hal yang material pada saat diberikan atau pada saat dianggap dibuat.

c. Pihak Kedua memulai atau melakukan tindakan hukum yang menurut ketentuan Perjanjian ini mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian yang material terhadap Pihak Pertama.

Pasal 13

Akibat Cidera Janji Pihak Pihak Pertama

(1) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Pihak Kedua berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum mengakhiri Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b Pihak Kedua berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama.

(3) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Pihak Kedua berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua

Pasal 14

Akibat Cidera Janji Pihak Kedua

(1) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Pihak Pertama berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.

(2) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b Pihak Pertama berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum mengakhiri Perjanjian ini..

(3) Dalam hal terjadi cidera janji Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Pihak Pertama berhak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 15
Keberlakuan dan Pengakhiran

(1) Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, dan berakhir pada tanggal pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri Perjanjian ini.
(2) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1226 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sejauh mengenai persyaratan diperlukannya Putusan Pengadilan atau Keputusan Hakim untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk keperluan pengakhiran perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang diatur oleh perjanjian ini, tidak diperlukan adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Hakim.

Pasal 16
Force Majeure (Keadaan Kahar)

(1) Peristiwa *Force Majeure* berarti tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi satu Pihak untuk atau dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan yang wajar dan bukan merupakan kesalahan Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut, dan Pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa itu meskipun dengan melakukan tindakan secara menyeluruh (*due diligence*) atau dengan melakukan peninjauan kedepan atau, tidak terbatas, dengan mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
(2) Peristiwa *Force Majeure* meliputi
    a. Bencana alam.
    b. Hukum, peraturan, atau perintah dari pemerintah manapun atau badan pemerintah manapun, atau keputusan atau perintah badan pengadilan manapun atau tindakan atau tidak bertindaknya pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
    c. Perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak), atau tindakan atau keadaan-keadaan yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak).
    d. Kerusuhan, pemberontakan, sabotase, terorisme, tindakan kriminal, kericuhan, atau demontrasi yang disertai kekerasan.
    e. Ledakan (termasuk karena pengeboman), kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan Gunung berapi, kilat/halilintar, hujan es, kondisi cuaca/iklim yang sangat buruk, atau bencana alam lainnya.
    f. Pemogokan, penutupan kegiatan (*lock outs*) atau tindakan industrial lainnya yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan dari suatu Pihak dari Perjanjian ini.
(3) Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas tidak ada pihak yang dapat menuntut keuntungan dari peristiwa *force majeure* ini apabila peristiwa *force majeure* terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan, tidak bertindak, atau kelalaian Pihak tersebut.

(4) Pelaksanaan kewajiban satu Pihak yang terkena peristiwa *force majeur* akan ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *force majeure.*

(5) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena suatu peristiwa *force majeure* wajib segera, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa *force majeure*, memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis tentang peristiwa *force majeure* dan perkiraan lamanya.

(6) Pihak yang terkena peristiwa *force majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena *force majeure.*

Pasal 17
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Perjanjian ini serta pelaksanaan dan penafsirannya dalam segala hal diatur oleh serta diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Setiap kontroversi dan perselisihan diantara Para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada setiap pertanyaan mengenai penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, atau keberlakuan Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak sepanjang hal tersebut dapat dilakukan.

(3) Jika kontroversi atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para pihak, maka kontroversi atau perselisihan tersebut akan diselesaikan hanya pada tingkat terakhir oleh dan melalui arbitrase. Proses arbitrase dilaksanakan di Jakarta Indonesia sesuai dengan dan berdasarkan peraturan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

(4) Para Pihak setuju untuk turut serta dalam perundingan atau proses arbitrase yang dilaksanakan dengan iktikad baik dan semangat kerja sama dengan tujuan untuk menyelesaikan seluruh perselisihan atau sengketa dengan cepat dan adil.

(5) Keputusan yang ditetapkan oleh badan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat Para Pihak, selanjutnya Putusan dimaksud didaftarkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta guna pelaksanaan eksekusi.

(6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tanggung jawab dan harus ditanggung serta dibayar oleh Pihak yang kalah.

Pasal 18
Lain-lain

(1) Kecuali Para Pihak menyepakati secara tertulis, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan sesatu atau seluruh hak dan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga.

(2) Perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama

diantara Para Pihak yang dituangkan dalam satu atau lebih dokumen atau instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perubahan atau penambahan tersebut, setelah ditanda tangani dengan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak, akan merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Perjanjian ini merupakan perjanjian atau kesepakatan yang menyeluruh diantara Para Pihak sehubungan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan membatalkan serta menggantikan semua kesepakatan, perjanjian, dan komitmen sebelumnya yang ada atau terjadi diantara Para Pihak mengenai hal-hal yang sama.

(4) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, kelalaian atau keterlambatan suatu Pihak untuk atau dalam melaksanakan atau menggunakan suatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian ini, atau kelalaian satu Pihak untuk mendesak Pihak lainnya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, bukan merupakan penanggalan atau pelepasan atas ketentuan Perjanjian ini, dan juga bukan merupakan pengesampingan atas hak, kekuasaan, atau hak istimewanya tersebut ataupun merupakan pengesampingan atas hak Pihak tersebut untuk meminta agar ketentuan Perjanjian ini dipatuhi atau diikuti pada suatu tanggal dikemudian hari, demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari suatu hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. Suatu hak atau kekuasaan berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dikesampingkan berdasarkan 1 (satu) atau lebih instrumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

(5) Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dalam segala hal dinyatakan atau menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka ketidak absahan, ketidak berlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut dan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh. Dalam hal demikian, Para Pihak akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah berlaku, atau dapat dijalankan atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan –ketentuan baru yang mengembalikan Perjanjian ini sedekat mungkin dengan keinginan/kehendak atau tujuan Para Pihak dengan ketentuan semula.

(6) Suatu permintaan, permohonan, usulan, respon, tanda terima, pemberitahuan, persetujuan, komunikasi atau korespodensi lain yang dibuat atau diberikan berdasarkan atau yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus disampaikan melalui faksimili atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke alamat atau nomor faksimili Pihak yang dituju (Pihak yang menerima) sebagai berikut :

Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Up. Kepala Badan Perpustakaan Daerah
Alamat Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 29 Yogyakarta.
Nomor Telpon (0274) 513 969
Nomor Fax (0274) 563 367

Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Up. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Alamat Jl. Ring Road Selatan, Tamantirto Kasihan Bantul.
Nomor telpon (0274) 387656
Nomor Fax (0274) 387646

Atau ke alamat lain, orang, atau nomor faksimili lain yang diberitahukan dari waktu ke waktu oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

(7) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dari semua informasi, data, dan dokumen yang diterimanya mengenai pihak lainnya serta mengenai dan untuk keperluan pelaksanaan transaksi-transaksi yang diatur oleh Perjanjian ini. Masing-masing pihak wajib mewajibkan pegawainya, direkturnya dan personilnya mentaati dan mematuhi persyaratan kerahasiaan ini.

(8) Kewajiban Para Pihak untuk merahasiakan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak berlaku dalam hal tersebut dibawah ini :
   a. untuk setiap urusan yang dapat dibuktikan oleh satu Pihak bahwa urusan tersebut telah tersedia untuk umum dan boleh dipakai oleh umum yang terjadi bukan karena akibat dari pelanggaran Pasal ini;
   b. untuk setiap penyingkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan perjanjian ini;
   c. penyingkapan informasi yang diharuskan oleh hukum (termasuk penetapan pengadilan yang berwenang) atau peraturan bursa saham atau pemerintah atau badan-badan pemerintah lainnya baik yang berlaku maupun yang belum berlaku (tetapi, walaupun belum berlaku);
   d. penyingkapan atas setiap informasi yang telah berada dalam penguasaan pihak penerima secara sah, sebelum penyingkapan oleh pihak yang menyingkapkan;
   e. penyingkapan kepada kreditur dan /atau bank;

(9) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini, pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang-undang, ordonansi, keputusan, atau hukum atau peraturan lain di Indonesia mempunyai dampak buruk secara material terhadap hak-hak atau harapan yang wajar dari suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak dengan iktikad baik akan berunding dan melakukan perubahan terhadap dokumen transaksi dimana mereka merupakan pihak-pihak didalamnya, sebagaimana diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil sepanjang secara wajar memungkinkan dalam keadaan tersebut dampak buruk tersebut dan untuk kembali kepada keinginan/kehendak awal Para Pihak.

(10) Perjanjian ini memberikan manfaat bagi dan mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak dan penerima pengalihannya yang sah.

(11) Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia, suatu pemberitahuan, komunikasi, dan surat menyurat diantara Para Pihak dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
IR. H.M. DASRON HAMID, MSc	DRS. IKMAL HAFZI